

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kondisi lingkungan saat ini semakin memprihatinkan, hal ini dipicu oleh ulah manusia yang mengeksploitasi sumberdaya alam dan lingkungan tanpa batas dan berlebihan. Berkaitan dengan perilaku manusia terhadap kondisi sumber daya alam dan lingkungan yang cenderung tidak peduli, maka mengubah perilaku manusia menjadi prioritas utama dalam mengatasi krisis lingkungan. Alih fungsi lahan mulai marak terlihat di kawasan Bandung Utara. Kawasan yang menjadi lahan konservasi resapan air itu kini telah beralih menjadi tempat berdirinya sejumlah hotel, apartemen, villa, resort, bahkan perumahan elit. Padahal daerah tersebut memiliki fungsi sebagai wilayah tangkapan di daerah hulu, dan menjadi daerah yang dapat menghasilkan air tanah, dimana 60 % cadangan air tanah dihasilkan oleh daerah tersebut. Dampak buruk yang sudah terlihat akibat alih fungsi lahan tersebut adalah semakin sering terjadinya longsor di wilayah Bandung Utara.

Menurut Jimmly Assshidique, rakyat membutuhkan sebuah negara agar hak-hak setiap warga negara dapat terlindungi oleh sebuah mekanisme bernama negara . Salah satu hak warga negara yang harus dilindungi adalah hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang ditambahkan pada perubahan yang kedua tahun 2000 sebagai berikut :

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Secara hukum maka wawasan dalam menyelenggarakan penegakan hukum pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia adalah Wawasan Nusantara. Lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang, tempat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwawasan Nusantara dalam melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksinya.

Saat ini, pembangunan cenderung meminimalkan ruang terbuka hijau. Lahan terbuka hijau dialihfungsikan menjadi kawasan pemukiman, perdagangan, kawasan industri, jaringan transportasi, serta prasarana dan sarana lainnya. Lingkungan akhirnya hanya berkembang secara ekonomi tapi tidak secara ekologi, malah secara ekologi menurun.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area yang memanjang berbentuk jalur dan atau area mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam. Dalam Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang menyebutkan bahwa :

30% wilayah kota harus berupa RTH yang terdiri dari 20% publik dan 10% privat. RTH publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Contoh RTH Publik adalah taman kota, hutan kota, sabuk hijau (green belt), RTH di sekitar sungai, pemakaman, dan rel kereta api. Sedangkan RTH Privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.

Bagi kebanyakan masyarakat Indonesia yang awam akan arti pentingnya sebuah lingkungan, di dalam pandangannya lingkungan hanyalah merupakan objek sederhana yang terkait dengan tumbuhan dan hewan. Sesungguhnya ruang lingkup lingkungan sangatlah jauh lebih luas daripada hal tersebut. Lingkungan hidup menyangkut elemen yang menyeluruh dimana semua makhluk hidup berada, yang saling ketergantungan dan membentuk suatu sistem. Indonesia merupakan sebuah negara yang dikaruniai dengan kekayaan alamnya yang sangat melimpah untuk mencukupi kebutuhan hidup masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Kondisi tersebut dimanfaatkan dengan menggali semua sumber daya alam yang terkandung di dalamnya untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sebanyak-banyaknya.

Dalam pemanfaatan sumber daya alam dilakukan dengan cara-cara yang berlebihan yang justru cenderung merusak lingkungan hidup. Pembakaran hutan, pengalihfungsian lahan, pembangunan hotel, apartemen serta villa di Indonesia umumnya dan khususnya di Kabupaten Bandung Barat, merupakan

cara-cara pemanfaatan sumber daya alam yang berakibat kerusakan lingkungan.

Perkembangan dan pertumbuhan suatu daerah disertai dengan alih fungsi lahan yang pesat, inilah yang kemudian menimbulkan kerusakan lingkungan yang dapat menurunkan daya dukung lahan dalam menopang kehidupan masyarakat di kawasan tersebut. Menurunnya kuantitas dan kualitas ruang terbuka publik yang ada di suatu daerah, baik berupa ruang terbuka hijau (RTH) dan ruang terbuka nonhijau telah mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan seperti seringnya terjadi banjir, tingginya polusi udara, dan menurunnya produktivitas masyarakat akibat stress karena terbatasnya ruang publik yang tersedia untuk interaksi social.

Berdasarkan analisis peneliti, pembangunan di Kabupaten Bandung Barat memiliki tingkat pembangunan yang tinggi. Hal ini ditandai dengan dominasi perdagangan, industri dan pariwisata di Kabupaten Bandung Barat. Pembangunan yang terus berjalan menyebabkan kebutuhan terhadap lahan semakin besar, akantetapi kebutuhan terhadap lahan ini tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan karena luas lahan tetap. Hal ini mendorong terjadinya perubahan penggunaan lahan di Kabupaten Bandung Barat. Pembangunan fisik wilayah di Kabupaten Bandung Barat perlu diimbangi dengan pembangunan lingkungan dalam wujud ruang terbuka hijau (RTH).

Dapat terlihat di kawasan Bandung Utara yakni didaerah Lembang, Parongpong, dan Cisarua. Para investor membeli dan membangun lahan diatas lahan yang seharusnya menjadi tempat asri dimana ruang resapan air terdapat disana. Kenyataan di lapangan para investor tersebut membangun perumahan elite, mewah dan megah ditambah nilai tambahnya adalah udara sejuk disekitaran dataran tinggi Kabupaten Bandung Barat yang seharusnya dapat dikelola sesuai kebutuhan Kabupaten Bandung Barat sendiri karena pada dasarnya setiap daerah wajib menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di daerahnya sebanyak 30 persen.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan *Green Constitution* dalam Mempertahankan Ruang Terbuka Hijau (RTH)”.

B. Identifikasi Masalah

Jumlah populasi manusia di Kabupaten Bandung Barat yang semakin meningkat menimbulkan ketidakseimbangan antara kebutuhan hidup manusia yang harus dipenuhi dengan sumber daya alam yang tersedia, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan lingkungan. Penurunan kualitas udara atau polusi udara pada saat ini semakin dapat dirasakan. Adanya perubahan alih fungsi lahan sebagai bangunan-bangunan yang terjadi di wilayah Kabupaten Bandung Barat mengakibatkan semakin kurangnya ruang terbuka hijau.

Menurut Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang menyebutkan bahwa 30% wilayah kota harus berupa RTH yang terdiri dari 20% publik dan 10% privat. Pentingnya ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan merupakan salah satu keharusan untuk dapat menanggulangi masalah polusi udara yang terjadi akibat pemakaian kendaraan bermotor serta terjadinya pemanasan global. Dalam hal ini pemerintah harus bisa mengambil kebijakan untuk dapat menata wilayah perkotaan tanpa melupakan adanya ruang terbuka hijau.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas maka peneliti merumuskan permasalahan dalam penelitian, yaitu kurangnya ruang terbuka hijau di Kabupaten Bandung Barat, kurangnya perhatian pemerintah dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan masih rendahnya kepedulian pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

C. Rumusan Masalah

Pada hakekatnya masalah dalam suatu penelitian merupakan segala bentuk pernyataan yang perlu dicari jawabannya, atau segala bentuk kesulitan yang datang tentunya harus ada kejadian yang memecahkannya sehingga tujuan yang diharapkan akan tercapai.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti menetapkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Berapa banyak Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang ada di Kabupaten Bandung Barat ?
2. Apa saja kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam mempertahankan Ruang Terbuka Hijau (RTH) ?
3. Bagaimana dampak kurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Bandung Barat ?
4. Apa saja hambatan dan solusi demi terciptanya kebijakan *green constitution* yang baik di Kabupaten Bandung Barat?

D. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui banyaknya Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Bandung Barat.
- b. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam upaya mempertahankan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- c. Untuk mengetahui dampak dari kurangnya RTH di Kabupaten Bandung Barat.
- d. Untuk menganalisis hambatan dan solusi demi terciptanya *Green Constitution* yang baik di Kabupaten Bandung Barat.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat dari segi teori

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam konsep *Green Constitution* yang mulai berkembang saat ini.
- b. Sebagai sumbangan teoritis, bahan acuan, serta informasi bagi berbagai pihak, baik pelajar, peneliti, mahasiswa, guru dan masyarakat luas agar dapat menambah khasanah pengetahuan masyarakat Negara dalam mempertahankan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Bandung Barat.
- c. Menambah Khasanah keilmuan tentang pentingnya konsep *green constitution* sehingga dapat melihat tingkat kewaspadaan terhadap lingkungan dan upaya serta solusi yang dapat ditawarkan dari beragam permasalahan.

2. Manfaat dari segi praktik

a. bagi penulis

Secara praktis menambah wawasan penulis tentang konsep terbaru dari hukum lingkungan yaitu *green constitution* dikaitkan dengan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan kebijakan pemerintah dari alur, proses, pelaksanaan hingga evaluasi dari kebijakan tersebut.

b. Bagi lembaga pendidikan

Menambah referensi kumpulan skripsi mengenai kajian bidang hukum, khususnya mengenai tema lingkungan.

c. Bagi peneliti berikutnya

Dapat dijadikan sebagai kajian dalam penelitian lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

F. Definisi Operasional

1. Implementasi

Implementasi menurut KBBI adalah pelaksanaan atau penerapan. Namun lebih luas lagi, Budi Winarno mengartikan sebagai sebuah tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan rencana yang sudah dibuat atau disusun sebelumnya.

2. Kebijakan

Menurut Zaenudin Cabai, ucapan atau tulisan yang memberikan petunjuk umum tentang penetapan ruang lingkup yang memberikan batas dan arah umum untuk bergerak.

3. *Constitution*

Constitution atau konstitusi menurut KBBI adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan Negara, biasanya dikodefikasi sebagai dokumen tertulis.

4. *Green Constitution*

Green Constitution atau konstitusi hijau menurut Prof. Dr. Jimly Assidique adalah upaya menciptakan pembangunan hukum yang berwawasan lingkungan.

5. RTH (Ruang Terbuka Hijau)

RTH (Ruang Terbuka Hijau) menurut KBBI adalah area yang memanjang berbentuk jalur dan atau area mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja.

G. Sistematika Skripsi

Sistematika skripsi dalam penyusunan ini meliputi lima bab, diantaranya :

- BAB I** Terdiri dari pendahuluan, latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan skripsi.
- BAB II** Terdiri dari kajian teori, kerangka Pemikiran, kajian pustaka yang memfokuskan kepada hasil kajian teori yang selaras dengan judul penelitian yang berisikan teori, konsep, kebijakan dan peraturan yang ditunjang oleh hasil penelitian terdahulu yang sesuai dengan masalah penelitian.
- BAB III** Terdiri dari metode penelitian, desain penelitian, subjek dan objek penelitian, pengumpulan data dan instrument penelitian, teknik analisis data dan prosedur penelitian yang sesuai dengan metode yang selaras dengan peneliti gunakan.
- BAB IV** Terdiri dari hasil penelitian pembahasan, dalam Bab IV melaksanakan penelitian dan kemudian menyajikan hasil penelitian dalam sebuah pembahasan secara terperinci.
- BAB V** Dalam bab V adalah bab terakhir ini peneliti memberikan kesimpulan dan saran sebagai penutup dari hasil penelitian dan permasalahan yang telah diidentifikasi dan dikaji dalam bab 1,2,3 dan 4.